



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NUMBER: 496/KEP/HK/2025

ABOUT

TIM IMPLEMENTATION OF SOCIALIZATION, PREVENTION, ELIMINATION
OF MISUSE AND DARK DISTRIBUTION OF NARCOTICS AND PRECURSORS
NARCOTICS PROVINCE NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. that in order to increase understanding and ensure prevention facilities, elimination of misuse and dark distribution of narcotics and precursors of narcotics in the Province of Nusa Tenggara Timur, socialization must be carried out;
- b. that in order to ensure the implementation of Socialization, Prevention and Elimination of Misuse and Dark Distribution of Narcotics and Precursors of Narcotics, a Task Force must be formed;
- c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to issue a Decision of the Governor regarding the Task Force of Socialization, Prevention, Elimination of Misuse and Dark Distribution of Narcotics and Precursors of Narcotics Province of Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5587) as it has been changed several times recently with the Government Regulation Repealing Law Number 2 Year 2022 regarding Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia year 2023 Number 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6856);
2. Law Number 21 Year 2022 regarding the Province of Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2022 Number 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6810);

DECIDES :

- Menetapkan :
FIRST : The Task Force of Socialization, Prevention, Elimination of Misuse and Dark Distribution of Narcotics and Precursors of Narcotics Province of Nusa Tenggara Timur.

SECOND...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dengan berbagai pihak, meliputi Badan Narkotika, LSM/Ormas, Mahasiswa, Tokoh Agama FKUB, instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
 - melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait; dan
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditunjuk Narasumber dan Moderator dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak 3 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 496/KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Desember 2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Drs. Petrus Seran Tahuk/Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan b. mengkoordinir, mengarahkan, mengendalikan mengawasi pelaksanaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4.	Christin L. Conterius, S. Sos, M.M /Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyusun surat permohonan, surat keputusan dan surat undangan serta notulen rapat terkait Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan; b. koordinasi internal dan eksternal terkait kegiatan dimaksud; c. mendukung dan memastikan kelengkapan dokumen untuk kegiatan sosialisasi peraturan organisasi masyarakat; d. menyusun laporan dan dokumentasi; dan e. pengawasan dan evaluasi administratif.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5.	Alfrida Meti Palondongan, A.Md/Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyusun konsep acara dan <i>rundown</i> (susunan acara), mengatur urutan kegiatan, dan menghubungi pengisi acara;
6.	Simon Kopong Bebe, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. mendaftar, mencari, dan menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, seperti <i>sound system</i> , tempat dan lain-lain;
7.	Elis Islani Ruchiyat, S.E, M.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. merancang dan membuat materi publikasi (brosur, spanduk, dan lain-lain), serta mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan video;
8.	Yoktan Taniu, S. Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. mengurus administrasi seperti proposal, surat-menyurat, dan notulensi rapat;
			g. menyusun anggaran, mengelola keuangan, dan mencari dana jika diperlukan;
			h. memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai <i>rundown</i> dan menjaga kelancaran jalannya kegiatan;
			i. berkomunikasi dengan anggota panitia lain, pengisi acara, dan pihak terkait lainnya; dan
			j. memastikan acara berjalan dengan aman dan tertib, serta mengarahkan peserta jika diperlukan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 496/KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Desember 2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Drs. Petrus Seran Tahuk/ Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber	a. menjelaskan materi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2.	Lia Novika Ulya, S. KM/ Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.		b. memastikan peserta memahami secara mendalam mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. memfasilitasi sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dari peserta; d. mengarahkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai tujuan negara, dengan tetap mematuhi koridor hukum; dan e. memberikan masukan dan pembinaan agar peserta dapat mengimplementasikannya sesuai peraturan yang berlaku.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Christin L. Conterius, S. Sos, MM/ Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Moderator	a. membuka acara dengan salam dan memperkenalkan topik sosialisasi secara singkat; b. memperkenalkan narasumber beserta profil relevan mereka untuk membangun keakraban; c. menjelaskan susunan acara dan tujuan sosialisasi kepada audiens; d. memastikan jalannya diskusi sesuai topik utama agar tidak menyimpang; dan e. memberikan peringatan jika ada pembicaraan yang keluar topik atau melanggar aturan diskusi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001